



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagai kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan kesejahteraan rakyat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Gardu Nangkis) Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
14. Keputusan Gubernur Sumatera Utara 412.6/1265/K/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan pogram pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat ;
2. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil ;
3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disebut dengan TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk pemberian bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan ;
6. Rumah Tangga Miskin (RTM), adalah rumah tangga yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat ;
7. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa ;
8. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTKPD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa ;

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
11. Daftar Usulan Rancangan Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan DU-RKP adalah Daftar yang merupakan Usulan Kegiatan Pembangunan Desa yang menggunakan Dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota) APBD Desa, swadaya dan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB I I ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 2

Arah Kebijakan Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Gardu Nangkis) Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Program Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Gardu Nangkis) dimaksudkan untuk memberikan bantuan keuangan kepada desa dan masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Utara melalui APBD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan taraf hidup masyarakat;
- (2) Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan kemandirian masyarakat desa dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

BAB IV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan penjabaran dari arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

- (2) Pelaksanaan Program Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Gardu Nangkis) berpedoman pada Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

BAB V KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 5

- (1) Penanggulangan Kemiskinan di daerah diselenggarakan secara terkoordinasi;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah;

Pasal 6

- (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- (4) Hubungan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan konsultatif

BAB VI PENDANAAN

Pasal 7

Biaya untuk pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Gardu Nangkis) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Pebruari 2010

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 11 Pebruari 2010.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010 NOMOR¹⁰

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2010

TANGGAL 10 Pebruari 2010

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN GERAKAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

GERAKAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN (GARDU NANGKIS)

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menempatkan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan Sumatera Utara. Arah kebijakan program ini difokuskan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi rumah tangga miskin, pengurangan beban dan perbaikan mutu hidup kelompok miskin dan penguatan kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka upaya mengatasi permasalahan kemiskinan sangat diperlukan suatu proses pemberdayaan, dimana keberdayaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung sebagai prasyaratnya. Diantaranya adalah faktor pendidikan, kesehatan, penguasaan akses sumber-sumber kemajuan ekonomi dan faktor sosial budaya. Keterpaduan dari berbagai faktor tersebut secara serasi akan membentuk suatu kekuatan yang memungkinkan suatu masyarakat yang dapat bertahan (survive) dan mengembangkan diri secara mandiri dalam kondisi apapun untuk mencapai tujuan hidupnya.

Seluruh proses kegiatan dalam Gardu Nangkis pada hakekatnya memiliki tiga dimensi yaitu :

1. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggungjawab ;
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri ;
3. Menyediakan bantuan Keuangan untuk mendanai kegiatan ekonomi, sarana/prasarana desa.

Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Sumatera Utara melalui **Program Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Gardu Nangkis)** yaitu suatu program yang bertujuan untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin berdasarkan pengembangan prasarana/sarana, kelembagaan, sumber daya manusia, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

B. MAKSUD

Program Gardu Nangkis ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan keuangan kepada desa dan masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Utara melalui APBD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan taraf hidup masyarakat.

C. TUJUAN

Program Gardu Nangkis bertujuan mewujudkan kemandirian masyarakat desa dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Perluasan kesempatan dan peluang bagi orang miskin dalam kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk :
 - a. Penciptaan iklim pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin
 - b. Penciptaan lapangan kerja
 - c. Penyediaan bantuan permodalan yang berpihak kepada masyarakat miskin
 - d. Penguatan peran aparat pemerintah desa.
2. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam bentuk :
 - a. Penguatan kelembagaan masyarakat desa
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan desa
 - c. Pembangunan desa secara terencana dan berkelanjutan.

D. MANFAAT

1. Berkurangnya desa miskin, tertinggal dan terpencil/terisolasi.
2. Pemihakan kepada masyarakat miskin dan marginal di desa.
3. Peningkatan partisipatif masyarakat terlibat aktif dalam proses pengelolaan pembangunan desa
4. Mendorong pengembangan potensi dan sumber daya lokal seoptimal mungkin
5. Keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan memiliki sinergitas yang kuat dengan program/kegiatan kabupaten dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

E. SASARAN

1. Desa miskin dan tertinggal
2. Kelompok Usaha Ekonomi
3. Penyediaan sarana/prasarana pendukung
4. Penguatan kelembagaan
5. Peningkatan kesehatan masyarakat
6. Peningkatan SDM

F. PRINSIP DASAR

Landasan gerak operasional Program Gardu Nangkis berlandaskan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keberpihakan kepada orang miskin, setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kegiatan, harus mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelompok orang miskin ;
2. Partisipasi , bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan mulai dari sosialisasi, identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pertanggungjawaban sampai dengan pelestarian seoptimal mungkin dilaksanakan dengan memeransertakan semua pelaku program terutama kelompok miskin itu sendiri ;
3. Transparan dan akuntabel, bahwa informasi yang berkenaan dengan pengelolaan kegiatan dipastikan diketahui oleh masyarakat luas, agar semua warga memiliki peluang luas dalam melaksanakan kritik maupun pengawasan sehingga pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan ;
4. Keswadayaan, masyarakat memberikan swadaya untuk setiap kegiatan yang diusulkan sebagai salah satu indikasi adanya kesungguhan dan kebutuhan akan kegiatan tersebut ;
5. Keterpaduan, bahwa program dikembangkan secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan dengan mengoptimalkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, pengusaha, LSM, perguruan tinggi dan pelaku pembangunan lainnya secara sinergis ;
6. Otonomi dan Desentralisasi, bahwa masyarakat desa bersama pemerintahan desa diberikan kepercayaan dan kewenangan yang luas dalam pengelolaan kegiatan ;
7. Keberlanjutan, bahwa pengelolaan program mampu menumbuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan dan mengembangkan kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGANGGARAN

A. PERENCANAAN

1. Sosialisasi

a. Sosialisasi di Tingkat Provinsi

Sosialisasi di tingkat Provinsi, bertujuan memberikan penjelasan mengenai Gardu Nangkis, sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan untuk mendukung Program Gardu Nangkis serta membahas rencana tindak lanjut pelaksanaan program Gardu Nangkis dengan SKPD Provinsi, Bupati, Bappeda dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, LSM dan Perguruan Tinggi.

b. Sosialisasi di Tingkat Kabupaten

1. Setelah Sosialisasi di tingkat Provinsi dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten segera menyelenggarakan sosialisasi yang bertujuan memberi penjelasan Program Gardu Nangkis dan menjalin komitmen dari berbagai SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya agar mendukung Gerakan Penanggulangan Kemiskinan di daerahnya ;
2. Sosialisasi diikuti oleh SKPD Kabupaten, DPRD, Camat, Kades, BPD, LPM Desa serta unsur pelaku lainnya dari kalangan LSM dan Perguruan Tinggi dengan agenda sosialisasi penjelasan program Gardu Nangkis, penyamaan persepsi dan rencana pelaksanaan program Gardu Nangkis, sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan untuk mendukung program Gardu Nangkis, menyepakati jadwal sosialisasi desa serta menginformasikan program SKPD yang akan disinergikan dengan program desa.

c. Sosialisasi di Tingkat Desa

1. Pemerintah Desa segera menyelenggarakan sosialisasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan menjelaskan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama RTM tentang hal-hal yang berkaitan dengan Program Gardu Nangkis ;
2. Menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Desa Perencanaan.

2. Musyawarah Desa Perencanaan

Menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyusun usulan kegiatan secara partisipatif dan menetapkan alokasi anggarannya melalui kegiatan:

- a. Identifikasi kebutuhan berupa penggalian usulan-usulan kegiatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa terutama RTM ;
- b. Hasil identifikasi kebutuhan dalam musyawarah desa perencanaan di bahas untuk menentukan skala prioritas usulan kegiatan desa yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP Desa) yang akan didanai melalui Program Gardu Nangkis.

B. PELAKSANAAN

Dana Gardu Nangkis digunakan untuk :

- | | |
|---|------|
| 1. Sarana/Prasarana Lingkungan Kumuh dan Bedah Rumah Keluarga Miskin Desa/Kelurahan | 50 % |
| 2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui modal usaha UP2K | 20 % |
| 3. Peningkatan SDM Masyarakat melalui Pelatihan/Keterampilan Masyarakat | 10 % |
| 4. Penguatan Kelembagaan Masyarakat/ Musrenbang Desa/Kelurahan | 5 % |
| 5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa/Kelurahan | 10 % |
| 6. Operasional Pemerintahan Desa | 5 % |

Penggunaan dana tidak diperkenankan diluar ketentuan tersebut di atas.

1. Pelaksanaan Tingkat Kabupaten/Kota

Dana Gardu Nangkis merupakan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Kabupaten yang dikelola oleh Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten yang selanjutnya disalurkan ke desa lokasi penerima bantuan Gardu Nangkis.

2. Pelaksanaan Tingkat Desa

- a. Dana Gardu Nangkis adalah merupakan sumber pendapatan desa yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.

- b. Masyarakat berpartisipasi yakni dituntut adanya kesiapan masyarakat dan desa untuk menyelenggarakan musyawarah desa secara swadaya dan melibatkan kader pemberdayaan masyarakat yang bertugas secara purna waktu dan sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Gardu Nangkis.
- c. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap Program Gardu Nangkis. Orientasi setiap pelaksanaan kegiatan harus didasarkan atas keswadayaan dari masyarakat atau desa. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana maupun material pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan.

C. PENGANGGARAN

1. Dana Gardu Nangkis adalah Bantuan Keuangan yang dianggarkan untuk Kabupaten/Kota dalam APBD Provinsi yang diperuntukkan bagi Desa Lokasi Gardu Nangkis yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara ;
2. Mekanisme pencairan mengacu kepada Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban bantuan Keuangan APBD Provinsi Sumatera Utara.

BAB III PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pembinaan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan guna memantau perkembangan program, melakukan penilaian atau evaluasi sekaligus menyusun tindakan perbaikan. Kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat sendiri maupun dilaksanakan oleh Camat, TKPK Kabupaten dan TKPK Provinsi.

1. TKPK Provinsi

1. TKPK Provinsi melakukan pembinaan umum bagi kelancaran pelaksanaan Program Gardu Nangkis ;
2. Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan Program Gardu Nangkis dan program-program sektoral untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program Gardu Nangkis ;
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan TKPK Kabupaten tentang pelaksanaan Program Gardu Nangkis
4. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan pengelolaan Program Gardu Nangkis

2. TKPK Kabupaten

1. TKPK Kabupaten melakukan pembinaan dan fasilitasi bagi kelancaran pelaksanaan Program Gardu Nangkis.
2. Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan Program Gardu Nangkis dan program-program sektoral untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program Gardu Nangkis.
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi di lingkungan TKPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa Lokasi tentang pelaksanaan Program Gardu Nangkis
4. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan pengelolaan Program Gardu Nangkis

3. Tingkat Kecamatan

1. Camat melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.
2. Memantau pelaksanaan proses pengusulan kegiatan oleh desa lokasi pada tingkat musyawarah desa.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan pengelolaan Program Gardu Nangkis di tingkat desa.

4 Tingkat Desa

Kepala Desa adalah sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan Gardu Nangkis di desa yang tugasnya memfasilitasi kegiatan mulai dari sosialisasi, perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban serta pelestarian kegiatan Gardu Nangkis.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELESTARIAN

1. PENGAWASAN

- a. Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung untuk memastikan apakah seluruh proses pelaksanaan kegiatan di desa berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama, kemudian apakah pengelolaan dana Gardu Nangkis berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan.
- b. Pengawasan pengelolaan program secara fungsional dapat dilakukan oleh aparat pengawasan pemerintah.

2. PELESTARIAN

Pelestarian hasil Program Gardu Nangkis sepenuhnya merupakan tanggung jawab masyarakat dan khususnya kegiatan ekonomi produktif harus tetap dikembangkan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pedoman Teknis ini, merupakan pedoman operasional Program Gardu Nangkis yang disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan diharapkan akan menjadi acuan utama bagi pelaku program Gardu Nangkis untuk semua tingkatan sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan, maka pedoman ini akan mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Gardu Nangkis.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN